



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat Ke- | : 11 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Kamis, 11 Juni 2020 |
| Waktu | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta |
| Acara | : Pembahasan tentang usulan tambahan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, sesuai hasil kesimpulan rapat tanggal 3 Juni 2020 |
| Ketua Rapat | : H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 8 (delapan) Anggota Komisi II DPR RI secara Fisik dan 21 (dua puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Menteri Keuangan D. Ketua KPU E. Ketua Bawaslu F. Ketua DKPP G. Kepala BNPB/Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Kepala BNPB/Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dengan agenda Pembahasan tentang usulan tambahan Anggaran Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, sesuai hasil kesimpulan rapat tanggal 3 Juni 2020, hari Kamis, 11 Juni 2020, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Proyeksi penyesuaian pendanaan Pilkada 2020, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah yang tidak memerlukan penambahan alokasi anggaran Pilkada baik dari APBD/APBN sebanyak 1 Provinsi dan 75 Kab/Kota.
 - b. Pemerintah Daerah yang memerlukan tambahan dukungan dari APBD sebanyak 1 Provinsi dan 20 Kab/Kota.
 - c. Pemerintah Daerah yang memerlukan tambahan dukungan dari APBN sebanyak 4 Provinsi dan 61 Kab/Kota.
 - d. Pemerintah Daerah yang memerlukan tambahan dukungan tambahan dari APBD sebanyak 1 Provinsi dan 20 Kab/Kota.
 - e. Pemerintah Daerah yang memerlukan tambahan dukungan APBD dan APBN.
 - f. Alokasi dukungan APBN anggaran Pilkada sebanyak 107 daerah dengan total Rp.1.020,58 M.
2. KPU menyampaikan hasil restrukturisasi terhadap usulan tambahan anggaran KPU RI sebesar Rp.4.768.653.968.000,-. Anggaran tersebut untuk penambahan TPS dengan efisiensi beberapa hal.
3. Bawaslu menyampaikan usulan anggaran sebesar Rp.478.923.004.000,-, untuk Dukungan Kegiatan Pengawasan Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 termasuk Kebutuhan APD untuk Tahapan Penyelenggaraan.
4. DKPP menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan kegiatan DKPP tahun 2020 dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, diusulkan sebesar Rp.39.052.469.000,- untuk aktivitas sebagai berikut:
 - a. Verifikasi administrasi dan verifikasi materiil pengaduan dan/atau laporan;
 - b. Sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik;
 - c. Dukungan perlengkapan penanganan pengaduan dan sidang pemeriksaan dalam rangka pencegahan pandemi COVID-19;
 - d. Penguatan kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam rangka sidang pemeriksaan di masa pandemi COVID-19;
 - e. Pendidikan etik bagi penyelenggara Pemilu dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa pandemi COVID-19;
 - f. Penyediaan prasarana pendukung operasional DKPP sebagai satker baru; dan
 - g. Sosialisasi/publikasi penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu pada masa pandemi COVID-19.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berpedoman pada Protokol Kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Kepala BNPB/Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU RI sebesar Rp.4.768.653.968.000,-, Bawaslu RI sebesar Rp.478.923.004.000,-, dan DKPP RI sebesar Rp.39.052.469.000,- terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah.
2. Untuk realisasi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran tersebut diatas, Menteri Keuangan RI sudah berkomitmen akan merealisasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp.1.024.645.673.000,- kepada KPU RI dan Bawaslu RI pada bulan Juni 2020. Sedangkan, realisasi anggaran di tahap berikutnya akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2020.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.26 WIB.

Jakarta, 11 Juni 2020
KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270